

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS  
PENGUNAAN LATAR MUSIK KONTEN TANPA IZIN OLEH  
CONTENT CREATOR PADA APLIKASI TIKTOK**

**Anistasya Permata Syafira**  
[tsyafira39@gmail.com](mailto:tsyafira39@gmail.com)  
**Universitas Sriwijaya**

**Abstrak**

Perkembangan dunia konten saat ini begitu masif sehingga menysar kepentingan komersial yang menguntungkan setiap pembuat konten, salah satunya melalui platform Tiktok yang merupakan platform berbasis website yang memuat berbagai macam unggahan video. Unggahan video ini bisa berisi berbagai hal, salah satunya tentang lagu. Artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami secara utuh penggunaan hak cipta lagu dari penciptanya tanpa izin untuk tujuan komersial. Penulis juga mengulas upaya-upaya yang dapat dilakukan negara agar karya cipta penciptanya tidak digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial. Penggunaan karya berhak cipta tanpa izin pencipta untuk tujuan komersial merupakan suatu bentuk kejahatan di bidang kekayaan intelektual yang menimbulkan sanksi berdasarkan undang-undang hak cipta. Untuk melindungi pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas melalui undang-undang hak cipta. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah pengawasan yang sangat ketat terhadap seluruh pusat perbelanjaan agar barang yang masuk dan dijual pada pusat perdagangan tersebut jauh dari barang hasil kejahatan hak cipta, karya lagu, atau barang bajakan.

**Kata Kunci:** Lagu, Perlindungan Hukum, Tiktok, UU Hak Cipta.

**Abstract**

The development of the content world is currently so massive that it targets commercial interests that benefit every content creator, one of which is through the tiktok platform which is a website-based platform that contains various kinds of video uploads. This video upload can contain various things, one of which is a song. This article is intended to find out and fully understand the use of copyrighted works of songs from creators without permission for commercial purposes. The author also reviews the efforts that can be made by the state so that the copyrighted works of the composers are not used without permission for commercial purposes. The use of the author's copyrighted works without permission for commercial purposes is a form of crime in the field of intellectual property that creates sanctions under copyright law. To protect songwriters whose works are used without permission for commercial purposes, it is necessary to enforce strict laws through copyright laws. The last thing that needs to be carried out is very strict supervision of all shopping centers so that the goods that come into and are sold at the trade center are far from goods resulting from copyright crimes, song works, or pirated goods.

**Keyword:** Songs, Law protection, Tiktok, Copyright law.

**PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan

internet, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum, khususnya yang berkaitan dengan industri dan hak cipta. Di era digital, dimana segala sesuatu bisa diakses dengan mudah dan cepat, membuat pihak-pihak liar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara mencuri atau menyalin karya berhak cipta seseorang. Salah satu dengan banyaknya pengguna Tiktok, maka muncullah peluang monetisasi yang dapat menguntungkan para pengguna Tiktok, dan hal tersebut saat ini menjadi tujuan para pengguna content creator untuk mendapatkan keuntungan finansial dari setiap konten video yang mereka unggah ke Tiktok.

Konten adalah suatu karya seni yang berbentuk gambar bergerak, yaitu video dapat dikatakan sebagai karya sinematografi. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, bahwa: "Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar yang dapat digerakkan dan dapat dibuat dalam wadah video atau media lain yang memungkinkan untuk ditayangkan di televisi atau media lain". Oleh karena itu video kreatif sebagai karya seni merupakan suatu benda yang patut dilindungi hak ciptanya, namun dapat dipahami bahwa aplikasi Tiktok menjelaskan syarat dan ketentuan dalam menggunakan aplikasi Tiktok, jarang sekali pengguna yang membaca syarat dan ketentuan tersebut.

Salah satu kreasi video yang sedang viral adalah pembuatan video musik. Pembuatan video musik ini dapat berupa tiga hal yaitu lagu, video klip lagu, dan aransemen lagu. Tentu akan menjadi suatu hal yang positif jika lagu yang diunggah merupakan lagu asli milik pencipta lagu sehingga dapat meningkatkan popularitas lagu tersebut atau bahkan penjualan lagunya. Hal ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi pencipta lagu tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum berupa Undang-Undang Tentang Kekayaan Intelektual untuk mencegah kejahatan tersebut dan melindungi karya seni di Indonesia. Hak Cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang disebut Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan disebut Hukum Kekayaan Intelektual. Yang dimaksud dengan hukum Kekayaan Intelektual meliputi suatu bidang hukum yang mengatur tentang hak-hak yuridis atas karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan moral.

Selain itu, UU Hak Cipta memberikan perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang mempunyai hak eksklusif untuk dimanfaatkan demi kepentingan sosial. Fungsi sosial hak cipta diciptakan guna terciptanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan pencipta yang menciptakan suatu ciptaan dengan hak masyarakat yang memerlukan ciptaan tersebut.

Hak Cipta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kekayaan Intelektual dan juga merupakan hak kebendaan yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah pekerjaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pendaftaran hak cipta dalam Daftar Umum Hak Cipta tidak berarti suatu pengesahan terhadap isi, makna, maksud dari bentuk pendaftaran hak cipta itu. Fungsi pendaftaran hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta atas ciptaan yang diciptakannya, sehingga pendaftaran hak cipta dapat memberikan bukti tertulis kepada pencipta yang sebenarnya untuk melindungi dirinya ketika terjadi permasalahan klaim atas ciptaan yang diciptakannya.

Undang-Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa karya yang dilindungi termasuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dimana Pasal 40 ayat 1 huruf d dengan ini menyatakan bahwa "lagu dan musik dengan atau tanpa teks" juga dilindungi undang-undang ini. Lagu dan musik merupakan salah satu karya seni yang berkembang di

Indonesia dan sering digunakan masyarakat untuk mengungkapkan perasaan sedih dan bahagia karena itu perlu adanya perlindungan hak cipta terhadap lagu atau musik tersebut. Saat ini kebutuhan akan lagu atau musik sudah begitu kompleks, sehingga lagu atau musik tidak diragukan lagi telah menjadi sebuah industri yang mempengaruhi sendi-sendi perekonomian individu, keluarga, komunitas, daerah, bahkan Negara. Karya kreatif yang dihasilkan melalui pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan bahkan biaya.

Apabila para pelaku seni yang ingin mempunyai hak penuh atas ciptaannya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya serta mendapat perlindungan hukum harus meminta pendaftaran ciptaannya, permohonan pendaftaran diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Persyaratan yang harus dipenuhi bersifat administratif dan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66, 67, dan 68 Undang-Undang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta lagu tidak menjadi syarat bagi pencipta untuk mendaftarkannya, namun apabila pencipta lagu menunjuk ciptaannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih substansial sebagai bukti bahwa ciptaannya telah didaftarkan pada pemerintah, dengan didaftarkannya hak cipta lagu tersebut. ciptaan oleh penciptanya, maka dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta lagu.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, selain peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, perlu adanya kesadaran bagi para pencipta lagu untuk mencatatkan ciptaannya pada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melindungi hak cipta pencipta lagu tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari waktu ke waktu selalu terus melakukan terobosan-terobosan untuk melindungi hak cipta seseorang dengan melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran secara online agar para pencipta lagu mau merekam karyanya di dunia. Mencermati latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas, bahwa para pembuat konten Tiktok masih belum mendapatkan perlindungan yang efektif, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta atas oenggunaan latar musik konten endorsment tanpa izin oleh content creator pada aplikasi tiktok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Di tahun 2020 ini, Tiktok menjadi salah satu media sosial yang namanya melambung tinggi. Di aplikasi Tiktok, masyarakat bisa berkreasi dari ide berpikrnya hingga membuat sebuah video pendek. Namun penciptaan digital juga mempunyai konsekuensi yang tidak lepas dari permasalahan hukum modern. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian yang dinyatakan dalam bentuk nyata. Video dari Tiktok dapat diartikan sebagai salah satu karya audio visual. Kemudian hadir perubahan baru yaitu kamera video yang mampu merekam gambar dan suara sekaligus. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa video, film, dan sinematografi merupakan unsur teknologi audio visual.

Karya audio visual di Indonesia saat ini masih dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta, aturan hukum nasional mengenai karya audio visual di Indonesia belum dijelaskan secara spesifik. Pengaturan mengenai jenis ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang salah satunya adalah karya sinematografi. Menurut penjelasan pada huruf m, yang

dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah penciptaan gambar bergerak, antara lain film dokumenter, film, iklan, film reportase atau cerita yang dibuat dengan skenario film, dan film kartun. Sinematografi juga termasuk dalam karya audio visual. Namun jika dikaji lebih dalam, pengertian karya audio visual relatif lebih luas dari itu, meliputi video musik pendek, slideshow, video game, rekaman CCTV, dan lain-lain. Apabila seseorang membeli suatu benda yang berwujud nyata, maka ia mempunyai hak menguasai benda itu. Hal ini juga berlaku bagi pengguna Tiktok. Hak yang dimiliki penonton hanya untuk menonton dan memutar karya audio visual di Tiktok, sedangkan hak eksklusif berupa hak mengumumkan dan memperbanyak video berada di tangan pemegang hak cipta.

Dilihat dari penjelasan dalam UU Hak Cipta, tidak jelas pernyataan terkait video yang dikategorikan sebagai karya sinematografi. Dengan melihat penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa yang dimaksud dengan sinematografi hanya terbatas pada film dokumenter, film iklan, dan film yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Namun penjelasan mengenai pembatasan karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m masih berupa aturan yang belum jelas atau norma yang kabur. Sehingga masih menjadi pertanyaan apakah video pendek Tiktok juga dapat dimasukkan dalam bentuk sinematografi, mengingat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa video pendek tidak disebutkan dalam bentuk karya sinematografi.

Sebagai upaya pencegahan pelanggaran di media internet, diperlukan peran negara dan pemerintah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Konten adalah isi hasil kreasi yang tersedia di berbagai media, kemudian salah satu bentuk penyebaran konten dengan cara diunggah melalui media internet. Pasal 54 UU Hak Cipta berlaku terhadap segala bentuk penyebaran konten yang terjadi di internet. Menurut Pasal 25 ayat 3 UU Hak Cipta, bahwa: “Setiap orang dilarang menyebarkan tanpa izin untuk tujuan komersial isi karya siaran lembaga penyiaran.” Diseminasi adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran Negeri, Swasta, maupun Berlangganan, untuk kepentingan komersil. Salah satu konten lembaga penyiaran adalah sinematografi atau film. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan Sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan pengumuman adalah membaca, menyiarkan, memamerkan, suatu Ciptaan yang menggunakan alat apa pun baik elektronik maupun non-elektronik atau melakukan dengan cara apa pun agar suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Pelanggaran terhadap hak cipta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat untuk turut melindungi karya orang lain, masyarakat yang masih menganggap bahwa suatu ciptaan, khususnya karya berhak cipta yang diunggah di internet, bukanlah hak perseorangan melainkan hak milik bersama yang memicu terjadinya pelanggaran terhadap pembajakan karya pencipta demi memperoleh keuntungan ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut membuktikan bahwa pelanggaran hak cipta di dunia maya sering terjadi, seperti yang banyak dialami oleh para pembuat konten khususnya para pembuat karya video pendek Tiktok.

Mengenai teori positivisme sangat-sangat jelas karena dengan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur dengan jelas peraturannya, dan mengenai teori kepastian hukum berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 4 UUHC yaitu hak moral dan hak ekonomi. Diketahui Pasal 80 UUHC mengatur tentang kewajiban terkait dengan pengalihan hak cipta, yaitu pemberian lisensi kepada pihak lain dengan menggunakan perjanjian tertulis yang telah disetujui oleh pencipta atau pemegang hak terkait untuk mendistribusikan, menggangdakan, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan dan

penyiaran, gambar pertunjukan dan/atau rekaman suara. Terdapat hak dan kewajiban dalam membuat perjanjian Lisensi yang harus dipatuhi baik oleh Pemberi Lisensi maupun Penerima Lisensi. Salah satu kewajiban yang harus ada adalah pemberian royalti dari penerima lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sebagai pemberi lisensi. Untuk besaran atau jumlah royalti yang dikeluarkan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Royalti ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas karya yang diciptakannya suatu karya berhak cipta, yang dalam proses penciptaannya melalui proses panjang untuk menemukan ide kreatif. Hal ini sama dengan aturan yang sudah ditentukan pada ketentuan layanan Tiktok. Peraturan dalam ketentuan layanan Tiktok merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara Tiktok dan penggunanya. Perjanjian ini disebut perjanjian lisensi yang merupakan klausul baku yang harus dipatuhi oleh penggunanya. Perjanjian tersebut akan ditampilkan pada halaman Tiktok ketika pengguna baru akan membuat akun di aplikasi Tiktok. Jika pengguna menyetujui perjanjian tersebut, maka pengguna dapat membuat akun di aplikasi Tiktok. Dalam klausul baku dijelaskan bahwa Tiktok dan penggunanya masing-masing diberikan lisensi. Baik pengguna maupun Tiktok diberikan hak non-eksklusif. Dengan adanya hak non-eksklusif maka hak eksklusif pencipta akan tetap ada dan pencipta juga berhak memberikannya kepada beberapa pihak. Konsekuensinya adalah penerima hak non-eksklusif tidak dapat atau tidak berhak melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak manapun.

Masalahnya, dalam UU Hak Cipta sendiri, karya audio visual yang dimaksud hanya mencakup karya sinematografi saja. Berdasarkan hal tersebut UUHC masih menggeneralisasikan bahwa setiap gambar bergerak merupakan karya sinematografi. Namun secara harafiah sebuah karya sinematografi terbentuk melalui proses yang panjang, mulai dari pengambilan gambar video, hingga proses editing yang membutuhkan kerjasama tim hingga akhirnya menjadi sebuah bentuk sinema atau film. Sedangkan karya hak cipta pada aplikasi Tiktok berbentuk video pendek yang juga melalui proses pengambilan video hingga proses editing, namun video pendek tersebut dapat dilakukan oleh pembuatnya sendiri dan proses pembuatannya lebih singkat dibandingkan dengan yang dibuat. proses pembuatan bioskop atau film.

Kemudian pengguna juga diberikan lisensi yang terbatas, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan Tiktok diberikan lisensi global yang tidak dapat dibatalkan, dapat dialihkan sepenuhnya, dan tidak terbatas. Dalam hal ini berarti Tiktok dapat memanfaatkan konten milik pengguna untuk kebutuhannya seperti melalui penjualan iklan, dan lain sebagainya. Namun lain halnya dengan pengguna Tiktok yang tidak bisa mendapatkan bagi hasil dengan cara apa pun. Lebih lanjut dalam ketentuannya, pengguna Tiktok diberikan lisensi dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak berhak menerima penghasilan yang diterima Tiktok dari penjualan konten pengguna, dan tidak boleh menggunakan hak apa pun untuk melakukan monetisasi pada pihak ketiga mana pun jasa. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pengguna sebagai pembuat konten Tiktok, tidak akan mendapatkan penghasilan dari setiap konten yang diunggah, baik itu oleh Tiktok maupun pihak ketiga. Jika Tiktok ingin memperoleh pendapatan atau meningkatkan nilai Tiktok dari penggunaan layanan oleh pengguna yang bekerja sama dengan pihak ketiga, maka harus disertai dengan perjanjian tertulis sebelumnya dan penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada Tiktok sebagai pemegang hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 UU Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi sosial terhadap Tiktok yang telah memberikan wadah bagi para pembuat konten untuk dapat mewujudkan ide kreatifnya dalam bentuk video pendek.

Lebih lanjut, Tiktok juga memberikan perlindungan bagi penggunanya. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan layanan Tiktok di bagian "akses dan penggunaan layanan kami oleh Anda" yaitu Anda (pengguna) tidak boleh:

1. Berpura-pura menjadi orang atau badan apa pun.
2. Mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi yang mengandung unsur seksual, kekerasan, dan konten rasial secara terang-terangan.
3. Menggunakan identitas orang lain atau membuat identitas palsu pada Layanan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pencipta Untuk Mendaftarkan Hak Cipta Lagu**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang yaitu:

#### a. Pengetahuan tentang Kesadaran Hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah pengetahuan diri. Pencipta lagu harus mempunyai pengetahuan tentang hukum kesadaran dan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

#### b. Pengakuan Ketentuan Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah pengakuan ketentuan hukum; pencipta lagu harus mengetahui ketentuan hukum dan kegunaannya. Artinya, di sana adalah beberapa penulis lagu yang memahaminya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang. Namun hal itu belum cukup membuat pencipta lagu mengakui ketentuan tersebut. Pencipta lagu yang seharusnya mengetahui lebih banyak tentang aturan dalam undang-undang mempunyai potensi lebih untuk mematuhi hukum.

#### c. Penghargaan terhadap Ketentuan Hukum

Apresiasi atau sikap terhadap ketentuan hukum yaitu sejauh mana suatu perbuatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pencipta lagu boleh menolak atau menaati hukum jika kepentingannya terjamin.

#### d. Pengaturan Ketentuan Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penataan ketentuan hukum. Itu peraturan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah mengatur segala kepentingan pencipta lagu; ini sudah jelas dijelaskan dalam Undang-undang ini.

#### e. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah ketaatan terhadap hukum. Demikian semua kepentingan akan tergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri.

Dari 5 (lima) faktor tersebut di atas berhubungan dengan kesadaran hukum pendaftaran hak cipta lagu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan pencipta lagu mengetahui tentang pentingnya pendaftaran ciptaan hak cipta lagu tersebut untuk mendapatkan hak hukum. perlindungan padahal Undang-undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan, jika suatu ciptaan sudah ada, bukan merupakan suatu gagasan semata-mata yang berbentuk wujud saja dan merupakan hasil pemikiran pencipta itu sendiri dengan sendirinya mendapat perlindungan, untuk memperoleh perlindungan hukum maka pencipta harus membuat pendaftaran. kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan surat pendaftaran sebagai bukti perlindungan jika ada gugatan.

Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

#### a. Faktor Ekonomi dan Budaya

Pencipta Lagu jika dilihat dari faktor ekonomi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mereka, karena permasalahan ekonomi inilah yang membuat mereka enggan

atau tidak mau mendaftarkan hak cipta karya lagunya. Mereka menilai biaya pendaftarannya cukup besar jika dibandingkan dengan harga satu lagu yang bisa mereka jual. Mereka lebih memilih menjual lagunya ke produser dibandingkan mendaftarkan lagunya. Kebanyakan pencipta lagu tidak mau mengambil resiko jika lagu ciptaannya tidak laku dipasaran, mereka juga membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya sehingga jalan terbaik yang mereka tempuh adalah dengan menjual lagunya kepada produser. Adapun sebagian orang dari pencipta lagu yang menciptakan lagu tersebut sesuai dengan permintaan produser atau orang yang membeli lagu tersebut. Sebab tuntutan ekonomi juga membuat mereka lebih memilih menjual lagunya dibandingkan mendaftarkan lagu ciptaannya.

Kebudayaan juga menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar yang menyebabkan lemahnya kesadaran akan hak hukum pencipta lagu untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini disebabkan karena pencipta lagu mempunyai kebiasaan tidak mendaftarkan ciptaan hak ciptanya karena para pendahulunya juga tidak melakukan pendaftaran karya lagu. Para pencipta lagu masih mempunyai pola perilaku atau anggapan bahwa pendaftaran hak ciptanya adalah sia-sia atau tidak mempunyai keuntungan ekonomi, karena masih menganggap lagu ciptaannya hanya didengar oleh para penikmat musik, selain itu masih ada pemikiran jika lagu yang mereka ciptakan belum tentu laku di pasaran, kebiasaan mereka adalah ketika lagunya laku di pasaran barulah mereka mencatatnya.

#### b. Faktor Kurangnya Sarana atau Sarana Yang Kurang Mendukung Penegakan Hukum

kurangnya perhatian dari lembaga-lembaga manajemen kolektif yang ada dimana para pencipta lagu merasa aspirasinya tidak pernah didengarkan padahal mereka telah memberikan kuasa kepada lembaga-lembaga manajemen kolektif, dan juga lembaga-lembaga manajemen kolektif tidak mengumpulkan para pencipta lagu secara keseluruhan yang masih ada. banyak pencipta lagu yang belum terdaftar menjadi anggota agensi manajemen kolektif. Selain itu, para pencipta lagu menilai tidak ada gunanya mendaftarkan karya berhak cipta karena hingga saat ini, hanya sedikit atau bahkan tidak ada klaim kepemilikan atas lagu yang mereka ciptakan, meski hanya aransemen keluarga.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Kekayaan Intelektual sering melakukan sosialisasi terkait kekayaan intelektual minimal setahun sekali, namun pendaftaran karya lagu jarang didaftarkan, kurangnya perhatian dari lembaga pengelola kolektif dan juga pencipta lagu kurang memiliki kesadaran hukum. untuk mendaftarkan hak cipta lagu itu sendiri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang Kekayaan Intelektual juga memberikan perlindungan sejak lagu tersebut pertama kali diumumkan atau diterbitkan, namun perlindungan tersebut hanya bersifat moral bukan ekonomi karena pencipta lagu tersebut belum melakukan registrasi baik secara online maupun non online. Biasanya lagu tersebut akan didaftarkan kecuali lagunya, dan peminatnya banyak di pasaran.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pencipta lagu untuk mendaftarkan karyanya ke Kementerian Hukum dan Kemanusiaan Hak di Bidang Kekayaan Intelektual yaitu:

#### A. Faktor sosialisasi dan penegakan hukum

Pencipta lagunya berpikir seimbang padahal ia kerap mengikuti sosialisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual dipertimbangkan sia-sia karena jika lagu mereka dibajak atau sebagainya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Kekayaan Intelektual dan pihak yang berwenang tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pembajakan dan sebagainya. Hal ini memang terjadi karena hak cipta pekerjaan adalah keluhan dari keluhan dimana pasti ada keluhan terlebih dahulu sebelum tindakan dapat diambil, pengaduan dapat

diajukan oleh pihak pencipta lagu tersebut atau dari lembaga yang berwenang membuat keluhan. Hal ini tidak dipahami oleh pencipta lagu.

#### B. Faktor Biaya Pendaftaran

Tujuan dari faktor ini adalah agar pencipta lagu merasakan registrasinya Biayanya relatif mahal karena dikenakan biaya pendaftaran satu lagu, bukan album. Biaya pendaftaran terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Suatu ketika ada seorang penulis lagu yang menginginkannya mendaftarkan hak cipta lagu tersebut ke Kementerian Hukum dan Kemanusiaan Hak di Bidang Kekayaan Intelektual tetapi tidak mendaftarkannya karena mereka merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak dari lagu tersebut tergolong mahal.

#### C. Faktor Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan tegas mengurai bahwa Negara menjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta lagu berfungsi jika lagu yang mereka ciptakan terdaftar di Kementerian Hukum dan Kekayaan Intelektual Hak Asasi Manusia. Namun, ternyata tidak ditanggapi baik oleh pencipta lagu karena dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, tidak dijelaskan secara gamblang apa itu sanksi diterima oleh pencipta lagu jika lagu ciptaannya tidak didaftarkan. Hal inilah yang menyebabkan kesadaran hukum para pencipta lagu menjadi rendah tergolong lemah

Ada banyak cara untuk menanamkan kesadaran hukum pada pencipta lagu. Hukum yang benar tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kesadaran untuk menaatinya. Namun, Ada satu teori yang mengatakan bahwa hukum tidak mengikat Masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki Masyarakat itu sendiri, oleh karena itu kesadaran hukum menjadi sangat penting karena dalam beberapa literatur tentang hukum dan beberapa bacaan yang menjadi referensi tentang hukum, kesadaran hukum juga dapat membentuk hukum itu sendiri. Tentu saja, selain itu, ia memperkuat dan memanfaatkan hukum secara maksimal. Secara hukum kesadaran, perlu ada beberapa hal yang ditekankan agar kesadaran hukum itu sendiri dapat bertindak sebagaimana mestinya.

- a. Kesadaran hukum harus didasarkan pada pengetahuan tentang apa itu hukum. Jika penciptanya tidak tahu apa itu hukum, tentu saja tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Dia harus tahu bahwa hukum itu penting hal yang harus diikuti karena melindungi terhadap negara tanpa hukum.
- b. Selain pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum juga demikian penting. Ketika pencipta lagu hanya mengetahui dan tidak sepenuhnya paham, maka akan terjadi kesalahpahaman yang berakibat pada hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Memahami hukum menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh pencipta lagu yang menjalankan hukum. Pemahaman dalam hal ini berarti mengetahui setiap isi yang ada di dalamnya satu artikel dan juga bagaimana artikel itu dibentuk dan bagaimana caranya menerapkan artikel tersebut.
- c. Menerima hukum, padahal pencipta lagunya mengetahui dan memahami hukum, memahami kewajiban hukum jika tidak mau menerima hukum, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud, dan hukum tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menerima hukum adalah satu aturan pasti yang harus dipatuhi jika ingin menjalankan hukum.

Upaya mengubah budaya masyarakat pada umumnya dan pencipta lagu, khususnya, sebenarnya sangat sulit, karena budaya yang ada. Namun kaitannya dengan budaya masyarakat yang sangat kurang kesadaran hukum dapat disebabkan karena sejak awal pencipta lagu tersebut tidak memahami pentingnya hukum bagi kehidupan, jika jika tidak ada hukum, akan terjadi pembajakan/pencurian yang lebih buruk lagi terhadap lagu



tersebut. Untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum para pencipta lagu mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Kekayaan Intelektual Lembaga terkait sebagai pencipta dan pelaksana dapat lebih tersosialisasikan terkait dengan pendaftaran hak cipta karya itu sendiri kepada pencipta lagu agar dapat lebih baik lagi memahami pentingnya registrasi. Maka upaya mengubah budaya yang ada harus dimulai dari yang lebih dalam dan sosialisasi yang lebih terarah kepada para pencipta lagu tentang pentingnya pendaftaran karya berhak cipta, dengan lebih banyak pencipta lagu yang mengerti pentingnya pendaftaran karya berhak cipta, budaya ini akan melakukannya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, dan kesadaran hukum penulis lagu akan semakin meningkat.

## **SIMPULAN**

Penggunaan lagu berhak cipta untuk tujuan komersil sebagai salah satu bentuk kejahatan dapat dilihat dari bentuknya seperti menyanyikan lagu ciptaan orang lain di restoran atau di sarana transportasi maupun penginapan dan tempat usaha lain yang bernilai komersial. Biasanya pihak penyelenggara atau pihak yang menyanyikan lagu penciptanya mendapatkan keuntungan dari pengunjung atau pihak lain yang memanfaatkan momen pementasan lagu yang dibawakannya. Mereka biasanya tidak meminta izin terlebih dahulu. Jadi ini merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan undang-undang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, untuk menggunakan karya cipta lagu, seseorang atau pihak lain harus terlebih dahulu memperoleh izin. Apabila dilakukan tanpa izin maka termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dituntut dan dihukum. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain atau masuk dalam kategori kejahatan, maka dalam hal menggunakan, memperbanyak, merekam, menyebarkan dan atau mengumumkan suatu lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersil, perlu memperoleh lisensi (lisensi) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila izin telah diperoleh, maka setiap orang atau pihak yang menggunakan karya pencipta lagu dapat menggunakannya dengan catatan wajib membayar royalti kepada pencipta. Ini merupakan konsekuensi yang harus dilakukan daripada tidak mendapat izin dan melakukan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (EBook) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, SASI, Volume 24 Number 2, 2018, page.138–49
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2017
- Mohamad Pandu Ristiyono and Ratna Nurhayati, Comparative Study of Implication for Implementing Copyright Law and Book Law in The Library Collection Service, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 8 Number 2, 2019, page. 234–61
- Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, Rechtsidee Jurnal Hukum, Volume 10 Number 1, 2015, page. 1–17
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, a legal awareness of copyright on regional song creators: IJLR, Volume 5, Number 1, 2021.
- Indonesian. Law on Copyright. Law No. 28 of 2014. LN No. 266 of 2014. TLN No. 5599.
- Nuradi, Herli Antoni. Legal protection for tiktok content creators from re-uploading other parties without permission based on law. IJMMU: Volume 11, issue 2,2024.
- Kadek Julia Mahadewi, Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 4 Number 2, 2015, page. 205–18.